

KATA PENGANTAR

Atas berkah Allah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023. Renstra ini merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Majalengka dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Majalengka, 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA *f*



A Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640520 199203 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9

 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan
 Hidup 9

 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup 14

 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 15

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas
 Lingkungan Hidup 18

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP 20

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 20

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Terpilih 21

 3.3. Telaahan Renstra KLHK 23

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 24

 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP 26

 4.1 Tujuan 26

 4.2 Sasaran 26

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP 28

 5.1. Strategi 28

 5.2. Arah Kebijakan 28

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR
 KINERJA..... 32

 6.1. Program 32

 6.2. Kegiatan 32

 6.3. Indikator Kinerja Program 36

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PELAYANAN
 WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN LINGKUNGAN HIDUP..... 38

BAB VIII PENUTUP 40

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD. Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai

suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Renstra OPD adalah alat kendali dan pedoman untuk perencanaan lima tahun kedepan khususnya untuk Bidang Lingkungan Hidup. Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan: (a) Penyusunan Rancangan Awal Renstra; (b) Pembahasan Lintas Perangkat Daerah; (c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya. Seluruh program yang ada dalam Renstra merupakan bagian dari RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu, prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 di bidang Lingkungan Hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang Lingkungan Hidup.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran program kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019- 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tanggal 18 Juni Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 1 Tanggal 18 Juni Tahun 2019).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Unsur Penunjang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan wajib non pelayanan dasar urusan lingkungan hidup untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah urusan pelayanan wajib non pelayanan dasar urusan lingkungan hidup
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan pelayanan wajib non pelayanan dasar urusan lingkungan hidup;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB	III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB	IV	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
	4.1	Tujuan
	4.2	Sasaran
BAB	V	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	Rencana Program dan Kegiatan dan Indikator
	6.1	Program
	6.2	Kegiatan
	6.3	Indikator Kinerja
BAB	VII	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Lingkungan Hidup
BAB	VIII	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 22 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
- b. penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan-urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pertamanan dan Kebersihan;
- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan dan evaluasi, umum, keuangan dan kepegawaian.. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh sub bagian-bagian.

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan, kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian urusan umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terdiri atas 3 Bidang yaitu :

1. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. pengelolaan urusan-urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pengkoordinasian urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pengendalian urusan, evaluasi dan pelaporan urusan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi 2 Seksi :

- Seksi Tata Kelola Lingkungan Hidup
- Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup

2. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan urusan Pengelolaan Persampahan, Sarana dan Prasarana Persampahan, dan Retribusi Persampahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan Pengelolaan Sampah;
- b. pengelolaan urusan-urusan Pengelolaan Sampah;
- c. pengkoordinasian urusan Pengelolaan Sampah;
- d. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengelolaan Sampah;

- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan-urusan Pengelolaan Sampah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah membawahi 3 seksi :

- Seksi Pengelolaan Persampahan
- Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan
- Seksi Retribusi Persampahan

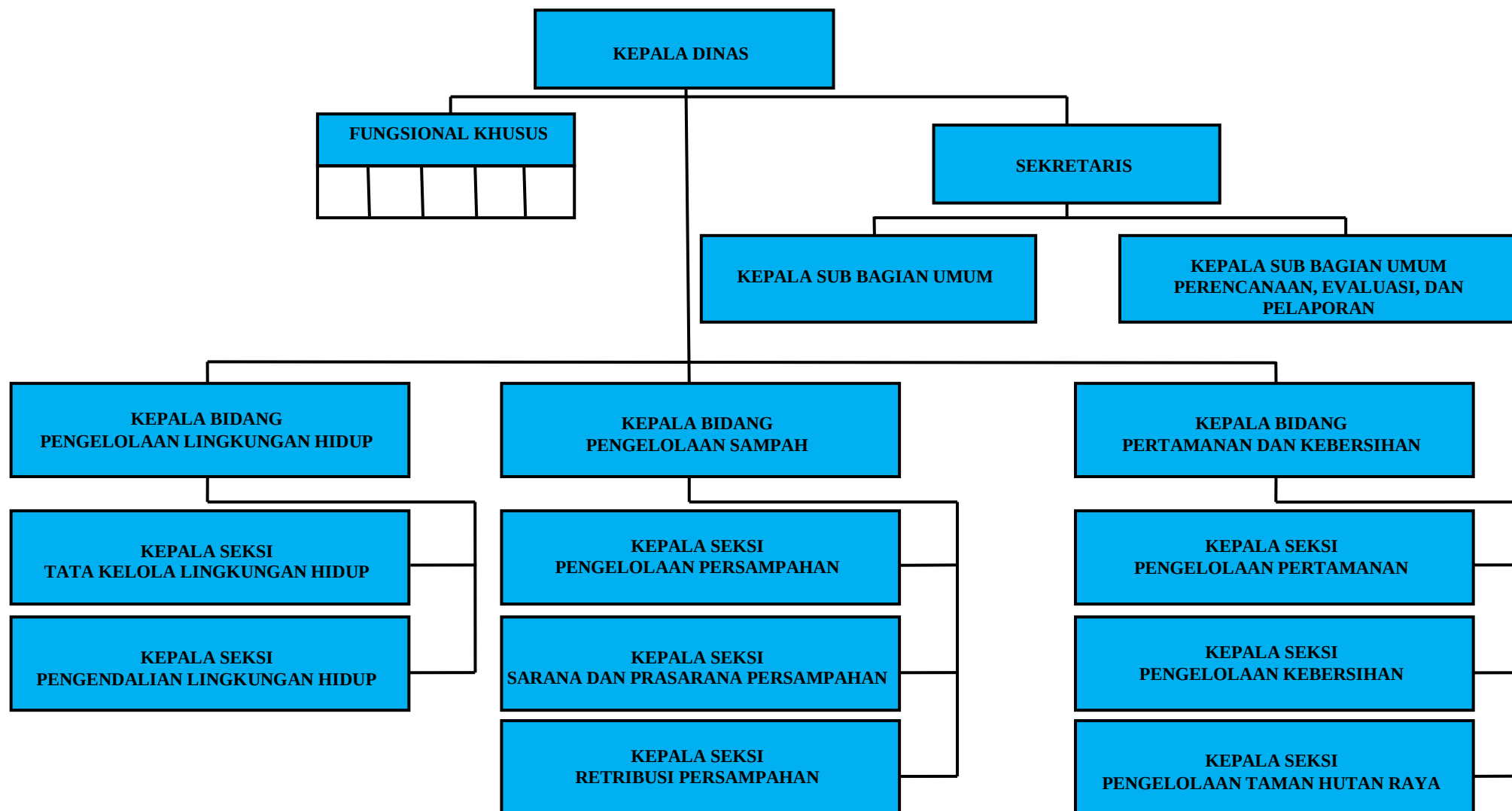
3. Bidang Pertamanan dan Kebersihan

Bidang Pertamanan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan urusan Pengelolaan Pertamanan, Pengelolaan Kebersihan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan Pertamanan dan Kebersihan;
- b. pengelolaan urusan Pertamanan dan Kebersihan;
- c. pengkoordinasian Pertamanan dan Kebersihan;
- d. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pertamanan dan Kebersihan
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pertamanan dan Kebersihan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pertamanan dan Kebersihan membawahi 3 Seksi :

- Seksi Pengelolaan Pertamanan
- Seksi Pengelolaan Kebersihan
- Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya



Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Januari tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka terdapat Sumber Daya Manusia sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Pegawai

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
I	PNS	79
1	IV / c	1
2	IV / b	1
3	IV / a	2
4	III / d	6
5	III / c	9
6	III / b	4
7	III / a	4
8	II / d	0
9	II / c	14
10	II / b	18
11	II / a	9
12	I / d	7
13	I / c	4
14	I / b	0
15	I / a	0
II	Non PNS	142
TOTAL		221

2.2.2 Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Operasional

Tabel 2.2 Kendaraan Operasional

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Truck Armroll	5 Unit
2	Dump Tuck	5 Unit
3	Truck Tangki	1 Unit
4	Cator	5 Unit
5	Sepeda Motor	4 Unit
6	Excavator	1 Unit
7	Mobil Pemantau Lingkungan	1 Unit
8	MobilBox	1 Unit

2. Sarana prasarana/peralatan kantor

Tabel 2.2 Alat-Alat Kantor

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual	4 buah
2	Komputer PC	7 buah
3	Laptop/Note Book	27 buah
4	Printer	19 buah
5	LCD + Layar	5 buah
6	Brankas	1 buah
7	Lemari Kayu	13 buah
8	Filling besi/metal	15 buah
9	Meja Rapat	3 buah
10	Meja Tulis	6 buah
11	Kursi Tamu	3 buah
12	Kursi Putar	16 buah
13	Kursi rapat	120 buah
14	Kursi Biasa	7 buah
15	AC Split	22 buah
16	Wireless	1 buah
17	Handycam	1 buah
18	Televisi	4 buah

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka berdasarkan sasaran/target Renstra selama 5 tahun periode sebelumnya, yakni 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke -				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Luas RTH Kabupaten Majalengka	%	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	63	64	-	-	-	-	100
2	Indeks kualitas air	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31	421	-	-	-	-	-
3	Indeks kualitas udara	nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,94	71,74	-	-	-	-	-
4	Persentase capaian pelayanan persampahan	%	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	48	50	-	-	-	-	100

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka

Uraian	Target Renstra DLH Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Anggaran dan Realisasi pada tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Retribusi Daerah	673.212.000	1.317.096.000	978.078.000	1.475.058.000	1.825.692.000	675.708.000	765.372.500	933.751.000	1.000.457.000	1.817.578.000	100,1	58,1	95,5	67,8	99,6	22,1	21,9
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	4.291.970.150	4.806.769.800	5.519.470.900	73.752.900	91.284.600	3.939.592.645	4.611.127.571	5.451.477.483	45.106.752	27.933.099	91,8	95,9	98,8	61,2	30,6	-53,7	-62,8
Belanja Langsung																	
Belanja pegawai	1.656.770.000	1.760.120.000	2.312.965.000	2.259.280.000	2.781.420.000	1.573.931.500	1.758.100.000	2.289.735.000	2.222.679.396	2.301.438.402	95,0	99,9	99,0	98,4	82,7	10,9	7,9
Belanja Barang & Jasa	3.982.692.715	2.760.442.746	3.991.114.406	4.055.341.996	2.559.377.600	3.790.495.690	2.504.916.716	2.623.454.540	3.162.743.055	2.457.935.493	95,2	90,7	65,7	77,9	96,0	-8,5	-8,3
Belanja Modal	2.211.033.100	7.520.811.014	3.113.361.000	3.292.967.368	1.583.341.546	2.184.091.799	3.343.031.014	1.482.793.150	3.246.348.050	1.232.692.180	98,8	44,5	47,6	98,6	77,9	-6,5	-10,8

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur di berbagai sector;
2. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan berkembangnya pola dan gaya hidup;
3. Pertumbuhan industri yang semakin pesat
4. Kurangnya kesadaran masyarakat
5. Kurang optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
6. Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian terkait lingkungan hidup;
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan persampahan.

Tantangan SKPD sesuai dengan isu strategis antara lain:

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik
2. Menurunnya kualitas sumber daya air dan kualitas udara
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Persampahan
4. Tidak tersedianya laboratorium Uji Limbah Lingkungan

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklam), Bank Sampah, dan sebagainya;
3. Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan

beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait;

4. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (Corporate Social Responsibility);

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Setiap organisasi memiliki faktor kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM, yang sesuai kebutuhan unit kerja.
2. Masih terdapatnya penempatan SDM dimasing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Tingkat pekerjaan pada waktu-waktu tertentu cukup tinggi.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
5. Dalam proses perencanaan kabupaten terkadang terhambat dalam proses penganggaran karena berada pada kewenangan OPD lain.
6. Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan belum sepenuhnya menjadi bahan kebijakan dan sebagai bahan tindak lanjut.
7. Dalam proses perencanaan, ketersediaan data dan informasi belum optimal.
8. Belum tersedianya Gedung Laboratorium
9. Kompetensi tenaga/Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan

Sedangkan faktor potensi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pada saat ini yang merupakan sebagai kekuatan dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata berpendidikan sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-

- bidang dioptimalkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 3. Pengelolaan keuangan organisasi secara otonomi diharapkan dapat memfasilitasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan waktu yang ditentukan.
 4. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 5. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi yang lancar secara horisontal maupun vertikal.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Visi Kabupaten Majalengka “MAJALENGKA RAHARJA”

Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Majalengka Sindangkasih Sugih Mukti Bagja Raharja. Rangkaian kata tersebut mempunyai tiga dimensi makna yang luhur yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritori wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah (Bagja) sebagai *comperative degree*, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang “Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera” dalam arti :

Religius : Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat kabupaten majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.

- Adil** : Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial
- Harmonis** : Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
- Sejahtera** : Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka

3.2.2 Misi Kabupaten Majalengka

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut diatas, maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.
3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.
5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka adalah pernyataan Misi ke-2 dan ke-4. Adapun Tujuan Misi ke-2 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sector dan Tujuan Misi ke-4 yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup:

Tabel 3.1 RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015 – 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.	Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5
2	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species	Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014
3	Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang Wilayah serta kualitasnya	Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 membahas persoalan lingkungan hidup untuk lima tahun kedepan terutama permasalahan yang menyangkut pencemaran lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh sampah/limbah yang tidak tertangani maupun pencemaran limbah B3, pembangunan yang terus-menerus tanpa memperhatikan lingkungan hidup maupun fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) diwilayah perkotaan di Kabupaten Majalengka.

Pencemaran Sampah/Limbah di Kabupaten Majalengka diakibatkan oleh timbulan sampah serta masyarakat kurang sadar akan membuang sampah dan kurang sadar menjaga lingkungan hidup serta kegiatan usaha yang membuang sampah/limbah ke sungai.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. Perluasan TPPAS Heuleut di Kecamatan Kadipaten.
2. Pembangunan TPPAS Talaga dan/atau Cingambul di Talaga/Cingambul.
3. Penyediaan Sarana Pengolahan Sampah Sementara.
4. Pengembangan Usaha Daur Ulang Sampah TPPAS Heuleut di TPPAS Heuleut.
5. Pengembangan sistem pengolahan menjadi sanitary landfill di TPPAS Heuleut.
6. Pengembangan Pengolahan Limbah Bergerak.
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri, Limbah Medis, Limbah Berbahaya Beracun(B3) Secara Mandiri.
8. Pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan beracun di kawasan peruntukan industri.
9. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Identifikasi Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Majalengka.
2. Terdapatnya Pencemaran air dan udara
3. Pengurangan dan penanganan sampah belum optimal
4. Kurang terkendalinya alih fungsi lahan
5. Belum terpenuhinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan
6. Belum optimalnya ketersediaan sumur resapan dan biopori

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4.1. TUJUAN

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka, maka tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka adalah Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

4.2. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Manajemen Persampahan;
- 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- 3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah.

Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				Th-1 (2019)	Th-2 (2020)	Th-3 (2021)	Th-4 (2022)	Th-5 (2023)
				Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Rasio Ketersediaan Sumber Daya terhadap Kebutuhan Sumber Daya	Poin	35,80	35,68	35,57	35,45	35,34
	Meningkatnya Manajemen Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	Persen	54,97	60,47	66,51	73,17	80,48
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,87	58,77	59,67	60,58	61,48
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5.1. STRATEGI

Strategi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
2. Mengoptimalkan Penanganan Limbah Domestik
3. Meningkatkan Kualitas Air
4. Meningkatkan Kualitas Udara
5. Meningkatkan Kualitas Luas Tutupan Lahan
6. Mengoptimalkan Penanganan Sampah di Permukiman Kumuh
7. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Perangkat penunjangnya di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan yang dirancang untuk mendukung strategi tersebut antaralain :

1. Melaksanakan fasilitasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah secara mandiri
2. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
3. Mengembangkan kinerja pengelolaan limbah tinja
4. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
5. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara

6. Meningkatkan Koordinasi dalam pengendalian emisi gas rumah kaca
7. Menjaga dan Melestarikan Keanekaragaman Hayati Insitu dan Eksitu
8. Meningkatkan Koordinasi dalam pengendalian kawasan lindung dan RTH sesuai dengan rencana tata ruang
9. Pengembangan RTH dan Perluasan Tutupan Lahan
10. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penerapan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
11. Meningkatkan resapan air di permukiman dan kajian kerusakan tanah
12. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan di Permukiman Kumuh
13. Mengembangkan dan Meningkatkan Kinerja Pegawai

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Target	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke N					Strategi	Arah Kebijakan
									2019	2020	2021	2022	2023		
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan antar sektor	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Rasio Ketersediaan Sumber Daya terhadap Kebutuhan Sumber Daya	35,34	Meningkatnya Manajemen Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	Persen	54,97	60,47	66,51	73,17	80,48	Mengoptimalkan upaya pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melaksanakan fasilitasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah secara mandiri
															Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
														Mengoptimalkan Penanganan Sampah di Permukiman Kumuh	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan di Permukiman Kumuh
						Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,87	58,77	59,67	60,58	61,48	Mengoptimalkan Penanganan Limbah Domestik	Mengembangkan kinerja pengelolaan limbah tinja
														Meningkatkan Kualitas Air	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
														Meningkatkan Kualitas Udara	1. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara 2. Meningkatkan Koordinasi dalam pengendalian emisi gas rumah kaca

														Meningkatkan Kualitas Luas Tutupan Lahan	1. Menjaga dan Melestarikan Keanekaragaman Hayati Insitu dan Eksitu 2. Meningkatkan Koordinasi dalam pengendalian kawasan lindung dan RTH sesuai dengan rencana tata ruang 3. Pengembangan RTH dan Perluasan Tutupan Lahan 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penerapan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 5. Meningkatkan resapan air di permukiman dan kajian kerusakan tanah
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Tindakanjutan Temuan Inspektorat/BPK	Persen	100	100	100	100	100	Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Perangkat penunjangnya di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Mengembangkan dan Meningkatkan Kinerja Pegawai

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

6.1. PROGRAM

1. Program Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Limbah
2. Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Program Pelestarian, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
7. Program Pengendalian Tata Ruang
8. Program Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Permukiman Kumuh
9. Program Pendukung Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja
12. Program Administrasi Perkantoran

6.2. KEGIATAN

1. Kegiatan Pembangunan TPPAS
2. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
3. Kegiatan Pembangunan TPS dan TPS 3R
4. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasaran Persampahan
5. Kegiatan Tanggap Darurat Sampah
6. Kegiatan Peningkatan Kebersihan Perkotaan dan Fasilitas Umum
7. Kegiatan Gerakan Kebersihan
8. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sampah Berbasis Kewilayahan dan Kawasan
9. Kegiatan Pengelolaan Sampah Perkotaan (Bankeu)
10. Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

(Bankeu)

11. Kegiatan Pembangunan TPS dan TPS 3R (Bankeu)
12. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Sampah
13. Kegiatan Pelibatan Peran serta Masyarakat dalam Pengeleloaan Persampahan
14. Kegiatan Pembangunan IPLT
15. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Tinja
16. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Tinja
17. Kegiatan Pemantauan Status Mutu Air
18. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Limbah
19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup
20. Kegiatan Pemelihataan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
21. Kegiatan Pengkahian Dampak Lingkungan
22. Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH)
23. Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
24. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
25. Kegiatan Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
26. Kegiatan Pengadaan Perangkat Telemetry (Bankeu)
27. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien
28. Kegiatan Penyusunan Bau Baseline Emisi Gas Rumah Kaca dan Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca
29. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

30. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
31. Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Gender
32. Kegiatan Pengembangan Kampung Iklim
33. Kegiatan Fasilitas Penilaian Program Kampung Iklim dan Pembuatan Sarana/Prasarana edukasi Pengendalian Perubahan Iklim
34. Kegiatan Pembuatan Lubang Biopori dan Sumur Resapan Air
35. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lahan (Vegetasi Tutupan Lahan)
36. Kegiatan Pengendalian Kawasan Lindung dan Kerusakan Tutupan Lahan
37. Kegiatan Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
38. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Daerah Penyangga Sumber Mata Air
39. Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau
40. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
41. Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi
42. Kegiatan Penataan Alun-Alun Kertajati
43. Kegiatan Penataan dan Pengembangan Taman dirgantara
44. Kegiatan Penataan Taman Lingkar Utara (Jatipamor)
45. Kegiatan Pengembangan Taman Kenakeragaman Hayati (Bankeu)
46. Kegiatan Adiwiyata
47. Kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura
48. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sampah di Permukiman Kumuh
49. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah di Permukiman Kumuh
50. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
51. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
52. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
53. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
54. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
55. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

56. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
57. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
58. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
59. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
60. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
61. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
62. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
63. Kegiatan Penataan Lingkungan Tempat Kerja
64. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
65. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
66. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
67. Kegiatan Penyusunan Lakip Perangkat Daerah
68. Kegiatan Penyusunan DPA dan DPPA
69. Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
70. Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
71. Kegiatan Penyusunan RKA dan RKAP
72. Kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah
73. Kegiatan Penyusunan Lakip OPD
74. Kegiatan Penyusunan Profil OPD
75. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
76. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
77. Kegiatan Penyusunan RKA OPD
78. Kegiatan Penyusunan Renja OPD
79. Kegiatan Penyusunan DPA OPD

80. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
81. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
82. Kegiatan Penyediaan Pealatan dan Perlengkapan Kantor
83. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
84. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
85. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
86. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
87. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
88. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
90. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Cakupan Pengurangan Persampahan
2. Persentase Penanganan Sampah
3. Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS
4. Meningkatnya Indikator Sehat (PIS-PK)
5. Tingkat Kualitas Lingkungan
6. Tingkat Kualitas Air, Udara dan Vegetasi Tutupan Lahan
7. Presentase Luas Tutupan Lahan
8. Tingkat Ruang Terbuka Hijau
9. Indikator Kinerja Tata Ruang
10. Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah di Permukiman Kumuh
11. Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah
12. Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan
13. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah

14. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja
15. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan
16. Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah
17. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah
18. Tersusunnya Perencanaan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
19. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah
20. Terpenuhinya Pelayanan Dasar Perkantoran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PELAYANAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program dan kegiatan SKPD pada dasarnya dilaksanakan untuk memberi kontribusi pencapaian target indikator kinerja Daerah. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi dan misi Daerah tahun 2019-2023 adalah pada misi ke dua tujuan ke satu : ***Mewujudkan pemerataan pembangunan diberbagai wilayah dan sektor*** sasaran ke satu: ***menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor***, misi ke tiga tujuan ke satu: ***Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik*** sasaran ke satu: ***Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja*** dan misi ke empat tujuan ke satu: ***Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing***, Sasaran ke tiga: ***meningkatnya kualitas lingkungan permukiman***.

Indikator Kinerja:

1. Manajemen Persampahan
2. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Persentase Penanganan Sampah di areal kawasan kumuh
4. Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK

Target yang ingin dicapai dari indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 7.1 Target Pencapaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Manajemen Persampahan	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (m3)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di kab/kota (m3)}} \times 100\%$	%	10,40	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	28,00
2	Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$	%	56,97	57,87	58,77	59,67	60,58	61,48	61,48
3	Persentase Penanganan Sampah di areal kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas area penanganan sampah di kawasan kumuh (Ha)}}{\text{Luas Area Kawasan Kumuh (Ha)}} \times 100\%$	%	-	-	23,81	47,62	71,43	100,00	100,00
4	Tindakanlanjutan Temuan Inspektorat/BPK	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang ditangani}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100\%$	%	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019–2023 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2023 ini di dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

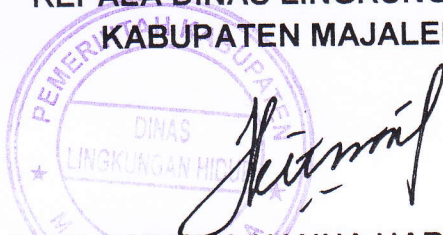
Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau punter dapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak

terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian
sebagaimana mestinya.

Majalengka, April 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MAJALENGKA



Ir. Hj. NADISHA HANNA HARITZTIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640520 199203 2 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi Nomor 38, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka,
Kabupaten Majalengka, Kode Pos 45411.

Telepon/Faksimile : 0233 281671, E-mail : bplh_mjl@yahoo.co.id, <http://lh.majalengkakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA MAJALENGKA
NOMOR : 800/10.SK/XII/DLH

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh SKPD wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2018-2023 di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KE SATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KE DUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Bambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

- Bab IV : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
- Bab V : Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
- Bab VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pelayanan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Lingkungan Hidup
- Bab VIII : Penutup

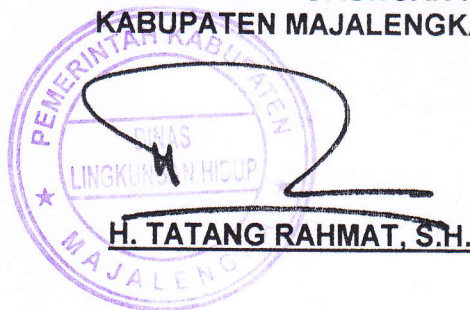
KE TIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka setiap tahun.

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA**



H. TATANG RAHMAT, S.H.

MATRIK RENSTRA TAHUN 2018-2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas	
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)							
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			Rasio Ketersediaan Sumber Daya Alam terhadap Kebutuhan Sumber Daya Alam	Poin	36,19	35,92	35,80		35,68		35,57		35,45		35,34		35,34					
	Meningkatnya Manajemen Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	Persen	53,00	53,00	54,97		60,47		66,51		73,17		80,48		80,48					
		Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat						9.337.062.200		0		0		0		0		5.037.062.200				
			Persentase Pelayanan Persampahan	Persen			20		0		0		0		0		20					
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Bulan			12	2.545.140.200	-	0	-	0	-	0	-	0	12	2.545.140.200	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Reguler	
		Peningkatan Kebersihan Perkotaan dan Fasilitas Umum	Jumlah Titik pelayanan kebersihan di kawasan Perkotaan dan Fasilitas Umum yang bersihkan	Titik			15	1.325.922.000	-	0	-	0	-	0	-	0	15	1.325.922.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Reguler	
		Pembangunan TPS dan TPS 3R (Bankeu)	Jumlah TPS dan TPS 3R yang dibangun	Unit			2	1.166.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	1.166.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Bankeu)	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Unit			10	4.300.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	10	4.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Program Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Limbah						110.000.000		37.103.000.000		10.163.300.000		20.079.630.000		11.637.593.000		78.983.523.000				
			Persentase Pelayanan Persampahan	Persen	16	18			22		24		26		27		27					
		Pembangunan TPPAS	Jumlah TPPAS yang dibangun	Unit			-	0	1	25.000.000.000			1	10.000.000.000	-	0	2	35.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Heuleut Kec. Kadipaten dan Desa Sukamukti / Ciranjeng Kec. Cingambul	Daerah	
			Jumlah DED yang disusun	Dokumen							1	500.000.000				1	500.000.000					
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Unit		-	0	293	6.103.000.000	293	6.713.300.000	293	7.384.630.000	293	7.384.630.000	293	8.123.093.000	1.172	28.324.023.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas	
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)							
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Pembangunan TPS dan TPS 3R	Jumlah TPS yang dibangun	Unit			-	0	4	2.000.000.000	4	2.200.000.000	4	2.420.000.000	4	2.662.000.000	16	9.282.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Persentase pelayanan penanganan limbah	persen			1,9		2,1	4.000.000.000	2,3	750.000.000	2,5	275.000.000	3	852.500.000	3	5.877.500.000				
		Pembangunan IPLT	Jumlah IPLT yang dibangun	Unit			-	0	1	4.000.000.000	-	0	-	0	-	0	1	4.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Heuleut Kec. Kadipaten	Daerah	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Tinja	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Tinja	Unit							1	500.000.000			1	550.000.000	2	1.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Majalengka	Daerah	
		Peningkatan Oprerasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Tinja	Jumlah Angkutan Tinja yang beroperasi dan Jumlah IPLT yang dipelihara	Unit			-	0	-	0	2	250.000.000	2	275.000.000	3	302.500.000	3	827.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Heuleut Kec. Kadipaten	Daerah	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						30.000.000		7.959.190.200		16.160.016.627		9.625.370.142		10.590.407.156		44.364.984.125				
			persentase penanganan sampah	persen			54,97		60,47		66,51		73,17		80,48							
		Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terlaksananya Pengangkutan Sampah dari TPS dan Fasilitas Umum di Wilayah Perkotaan serta terpeliharanya Sarana Pasarana Persampahan	Bulan			-	0	12	3.910.590.200	12	4.301.649.220	12	4.731.814.142	12	5.204.995.556	48	18.149.049.118	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Reguler	
		Tanggap Darurat Sampah	Jumlah Penanganan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Liar sekitar Kanan Kiri Jalan dan Jembatan sebanyak 52 kali	Titik			-	0	52	218.400.000	52	240.240.000	52	264.264.000	52	290.690.400	208	1.013.594.400	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Peningkatan Kebersihan Perkotaan dan Fasilitas Umum	Jumlah Titik pelayanan kebersihan di kawasan Perkotaan dan Fasilitas Umum yang bersihkan	Titik			-	0	15	2.300.200.000	15	2.530.220.000	15	2.783.242.000	15	3.061.566.200	15	10.675.228.200	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Reguler	
		Gerakan Kebersihan	Jumlah Kegiatan Gerakan Kebersihan di Kabupaten Majalengka	Kali Kegiatan			-	0	52	364.000.000	52	400.400.000	52	440.440.000	52	484.484.000	208	1.689.324.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Pembentukan Bank Sampah	Jumlah Bank Sampah yang disediakan	Unit			-	0	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.331.000.000	1	1.464.100.000	4	5.105.100.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang dibina	Orang			-	0	100	35.000.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	400	162.435.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	

[illegible]

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)						
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin		56,97	57,87			58,77		59,67		60,58		61,48		61,48			
		Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						70.000.000		2.010.000.000		2.202.500.000		1.585.450.000		935.995.000		6.803.945.000			
			Indeks Kualitas Air	Poin		50	51		52		53		54		55		55				
		Pemantauan Status Mutu Air	Jumlah Dokumen Pengujian Kualitas Air Permukaan yang disusun	Dokumen			-	0	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	20	380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
		Pemantauan Kualitas Air Limbah	Jumlah Dokumen Pengujian Kualitas Air Limbah yang disusun	Dokumen			-	0	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	5	95.000.000	20	380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Laboratorium dan Alat Ukur Pencemaran Lingkungan yang disediakan	Unit		-	0	2	500.000.000	1	300.000.000	1	700.000.000	-	0	4	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Alat Ukur Pencemaran Lingkungan	Unit		-	0	2	225.000.000	3	250.000.000	4	275.000.000	4	302.500.000	13	1.052.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengkajian Dampak Lingkungan	Dokumen			-	0	2	95.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000	2	95.000.000	8	380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH)	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) yang disusun	Dokumen			-	0	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	4	380.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
		Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Draf Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	Draf Perda			-	0	1	330.000.000	1	363.000.000	-	0	-	0	2	693.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
		Penyusunan Kebijakan Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Draf Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang disusun	Draf Perda			-	0	1	330.000.000	-	0	-	0	-	0	1	330.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
		Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Jumlah Dokumen IKLH yang disusun	Dokumen			-	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	4	232.050.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
		Pengadaan Perangkat Telemetri (Bankeu)	Terpantaunya Kualitas Air	Lokasi			-	0	-	0	1	700.000.000	-	0	-	0	-	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas	
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)							
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Kualitas Air, Udara dan Vegetasi Hutan	Persen																		
		Pemantauan Status Mutu Air	Jumlah Sungai yang di uji status mutu airnya	Sungai			6	35.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	6	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Indeks Kualitas Udara	Persen		71,94	73,94	35.000.000	75,94	195.000.000	77,94	154.500.000	79,94	169.950.000	81,94	186.945.000	81,94	741.395.000				
		Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Jumlah Dokumen Pengujian Kualitas Udara Ambien yang disusun	Dokumen			-	0	5	95.000.000	5	104.500.000	5	114.950.000	5	126.445.000	20	440.895.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Penyusunan Bau Baseline Emisi Gas Rumah Kaca dan Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Dokumen Bau Baseline Emisi Gas Rumah Kaca dan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan	Dokumen			-	0	1	100.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	4	265.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Kualitas Air, Udara dan Vegetasi Hutan	Persen																		
		Pemantauan Kualitas Udara	Tersusunnya hasil pengujian laboratorium kualitas udara ambien	Titik			4	35.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	4	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Program Pelestarian, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						12.500.000		1.555.000.000		1.760.500.000		1.936.550.000		2.130.205.000		7.394.755.000				
			Presentase Luas Tutupan Lahan	Pesen		50,96	50,97	12.500.000	50,97	1.205.000.000	50,98	1.375.500.000	50,99	1.513.050.000	51	1.664.355.000	51,00	5.770.405.000				
		Pengelolaan Keanekaragaman Havati dan Ekosistem	Jumlah Jenis Penanaman Pohon	Jenis			1.000	12.500.000	25 ; 1	300.000.000	25 ; 1	330.000.000	25 ; 1	363.000.000	25 ; 1	399.300.000	50 ; 1	1.404.800.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Jumlah Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati Kabupaten yang dipelihara dan undation data	Unit																		
		Sekolah Lapang Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Gender	Jumlah kampung iklim	Lokasi								3	99.000.000	3	108.900.000	3	119.790.000	9	327.690.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD
Pengembangan Kampung Iklim	Jumlah sekolah lapang terhadap masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan	Lokasi			-	0	3	90.000.000							3	90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD			

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas	
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)							
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Fasilitasi Penilaian Program Kampung Iklim dan Pembuatan Sarana/Prasarana Edukasi Pengendalian Perubahan Iklim	Bertambahnya jumlah kampung iklim yang mendapat apresiasi proklim (pratama/ madya/ utama/ lestari)	Lokasi							2 ; 1	50.000.000	2 ; 1	55.000.000	2 ; 1	60.500.000	6 ; 3	165.500.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka		
			Jumlah sarpras edukasi pengendalian perubahan iklim	Unit							1		1		1		3					
		Pembuatan Lubang Biopori dan Sumur Resapan Air	Jumlah Pembuatan Lubang Biopori	Biopori			-	0	80 ; 10	300.000.000	80 ; 10	330.000.000	80 ; 10	363.000.000	80 ; 10	399.300.000	320 ; 40	1.392.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Jumlah Pembuatan Sumur Resapan Air	Sumur Resapan					10		10		10		10							
		Pengendalian Kerusakan Lahan (Vegetasi Tutupan Lahan)	Jumlah Penanaman Pohon	Bibit Tanaman			-	0	10.000 ; 1	220.000.000							10.000 ; 1	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Jumlah Masyarakat yang melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan	Orang																		
		Pengendalian Kawasan Lindung dan Kerusakan Tutupan Lahan	Jumlah Gerakan Penanaman Pohon	Bibit Tanaman							10.000 ; 1	242.000.000	10.000 ; 1	266.200.000	10.000 ; 1	292.820.000	40.000 ; 3	801.020.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Jumlah Laporan KL	Laporan																		
		Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang disusun	Dokumen					1	95.000.000	1	104.500.000	1	114.950.000	1	126.445.000	4	440.895.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Pengendalian Kerusakan Daerah Penyangga Sumber Mata Air Adiwiyata	Terkendalinya Kerusakan Daerah Penyangga Sumber Mata Air	Lokasi			-	0	33	200.000.000	35	220.000.000	35	242.000.000	35	266.200.000	35	928.200.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
			Jumlah Sekolah/Pontren yang dibina	Sekolah / Pontren			-	0	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	12	232.050.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Titik Pantau Pelaksanaan Penilaian Kota Sehat/Adipura yang difasilitasi	Titik Pantau			-	0	58	300.000.000	58	330.000.000	58	363.000.000	58	399.300.000	58	1.392.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						0		50.446.361.000		18.838.055.556		20.660.750.000		22.726.825.000		112.671.991.556				
			Tingkat Ruang Terbuka Hijau	Persen	63	100				100		100		100		100		100				
		Penataan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Lokasi Ruang Terbuka Hijau yang ditata	Lokasi			-	0	4	15.835.000.000	8	17352500000	8	19.087.750.000	8	20.996.525.000	28	73.271.775.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	Lokasi			-	0	12	1.300.000.000	12	1.430.000.000	12	1.573.000.000	12	1.730.300.000	48	6.033.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	OPD	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas	
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)							
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja						0		75.065.000		82.571.500		105.828.650		229.911.515		493.376.665				
			Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persen					100		100		100		100		100					
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan yang disusun	Buku			-	0	70	21.145.000	70	23.259.500	70	25.585.450	70	28.143.995	280	98.133.945	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar	
		Penyusunan Lakip Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP yang disusun	Dokumen			-	0	1	9.600.000	1	10.560.000	1	11.616.000	1	12.777.600	4	44.553.600	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar	
		Penyusunan DPA dan DPPA	Jumlah DPA dan DPPA yang disusun	Dokumen			-	0	40	13.210.000	40	14.531.000	40	15.984.100	40	17.582.510	16	61.307.610	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar	
			Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen					100		100		100		100		100					
		Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renja dan Renja Perubahan yang disusun	Dokumen			-	0	30	10.300.000	30	11.330.000	30	12.463.000	30	13.709.300	120	47.802.300	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar	
		Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Renstra yang disusun	Buku			-	0	0	0	-	0	20	15.000.000	20	130.000.000	40	145.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar	
		Penyusunan RKA dan RKAP	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang disusun	Dokumen			-	0	20	11.210.000	20	12.331.000	20	13.564.100	20	14.920.510	80	52.025.610	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar	
			Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah	Persen					100		100		100		100		100					
		Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Profil yang disusun	Buku			-	0	15	9.600.000	15	10.560.000	15	11.616.000	15	12.777.600	60	44.553.600	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar	
		Program Administrasi Perkantoran						782.570.910		0		0		0		0		782.570.910				Dasar
			Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah	Persen			100										100					
Penyusunan Lakip OPD	Dokumen Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka tahun 2018	Dokumen			1	1.747.500	-	0	-	0	-	0	-	0	1	1.747.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar			

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)						
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Penyusunan Profil Opd	Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka	Dokumen			1	2.715.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1	2.715.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen			1	1.477.500	-	0	-	0	-	0	-	0	1	1.477.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan-laporan kinerja dan realisasi kinerja serta realisasi anggaran bulanan dan triwulanan	Dokumen			12	3.300.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	3.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
			Tersusunnya Perencanaan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	Persen			100										100				
		Penyusunan RKA OPD	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2019 dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020	Dokumen			2	3.280.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	3.280.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyusunan Renja OPD	Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dan Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020	Dokumen			2	3.055.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	3.055.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyusunan DPA OPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019	Dokumen			2	3.300.000	-	0	-	0	-	0	-	0	2	3.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
			Terpenunhinya Pelayanan Dasar Perkantoran	Persen			100										100				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Persuratan Kantor	Bulan			12	4.900.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	4.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebagai penunjang kelancaran kegiatan	Bulan			12	69.900.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	69.900.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Pealatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan sebagai penunjang kelancaran kegiatan dan perkantoran	Bulan			12	55.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar

Tujuan	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas
							Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)		Th-5 (2023)						
					2.017	2.018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan sebagai penunjang kelancaran kegiatan dan perkantoran	Bulan			12	6.913.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	6.913.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya operasional rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah sebagai penunjang kelancaran kegiatan dan perkantoran	Bulan			12	73.700.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	73.700.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet	Bulan			12	124.050.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	124.050.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor sebagai penunjang kenyamanan perkantoran	Bulan			12	7.509.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	7.509.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Gedung			1	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1	200.000.000			Dasar
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya perbaikan prasarana kerja sebagai penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Bulan			12	15.700.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	15.700.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakan, penjiilidan dan potocopy sebagai penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Bulan			12	31.250.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	31.250.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi penerangan bangunan kantor	Bulan			12	14.750.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	14.750.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga sebagai penunjang kenyamanan perkantoran	Bulan			12	29.085.800	-	0	-	0	-	0	-	0	12	29.085.800	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah sebagai media informasi	Bulan			12	15.560.000	-	0	-	0	-	0	-	0	12	15.560.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman sebagai penunjang kelancaran kegiatan	Bulan			12	65.887.500	-	0	-	0	-	0	-	0	12	65.887.500	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Prioritas		
				Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Th-1 (2019)		Th-2 (2020)		Th-3 (2021)		Th-4 (2022)							Th-5 (2023)	
				2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				(14)	(15)
	Pemediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran kegiatan dan pekerjaan	Bulan			12	49.490.610		0	-	0	-	0	-	0	12	49.490.610	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten Majalengka	Dasar
							10.603.455,375		94.889.167.000		36.896.642.156		48.602.895.260		42.741.942.786		229.324.102.577			


 2018
 KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MAJALENGKA
 H. JATANG RAHMAT, S.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601122 199606 1 001